

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) 2022

KPT KPU KABUPATEN KARIMUN NO 43 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 15/HK.03.1/2102/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

ABSTRAK :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Jabatan Pegawai pada lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, perlu dilakukan perubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 15/HK.03.1/2102/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah : UU No 15 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008, PP No 94 Tahun 2021; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PBPK No Per-1326/K/LB/2009; Keputusan KPU No 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014; Keputusan KPU No 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan KPU No 12/SDM.05.5/04/2022;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Mei 2022;
- Lampiran, 2 hal.